

# Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Pada LAZ Zakatku Kota Bandung

**Clarissa Putri Aryani**

Jurusan Ekonomi Syariah – STEMBI Bandung  
clarissa.aryani30@gmail.com

**Deden Heri**

Jurusan Ekonomi Syariah – STEMBI Bandung  
dedenheri@stembi.ac.id

## Abstrak

**Tujuan** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di LAZ Zakatku Kota Bandung pada Pemberdayaan UMKM, untuk mengetahui Faktor Penghambat pengelolaan pada pemberdayaan UMKM serta mengetahui solusi terhadap penghambat dalam pengelolaan pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi

**Desain/Metode** Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu dengan memahami fenomena yang terjadi dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan Bahasa yang khusus dan alamiah.

**Temuan** Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM pada masa pandemi telah dilakukan sesuai prosedur pengelolaan.

**Implikasi** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan UMKM pada saat pandemi dilakukan dengan menggunakan Teknik digital, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam pengawasan dan bimbingan rutin UMKM Abon Lele.

**Originalitas** Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di LAZ Zakatku, Peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Observasi tempat Penelitian, wawancara dengan beberapa staff yang terlibat dalam pengelolaan pemberdayaan UMKM serta mendokumentasikan kegiatan penelitian baik itu kegiatan wawancara maupun kegiatan Pemberdayaan UMKM.

**Tipe Penelitian** Studi Empiris

**Kata Kunci** : Pengelolaan Zakat, Zakat Produktif, Pemberdayaan UMKM

## I. Pendahuluan

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang diperintahkan Allah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan posisi kaum tertindas, oleh karenanya sebagai salah satu instrumen ekonomi islam yang handal dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, karena dengan zakat ada berbagai persoalan ekonomi dalam mengekselerasi dan menumbuhkan produktifitas dan pengembangan ekonomi umat.

Pada saat ini, dunia sedang dalam kondisi yang tidak teratur dan kacau dalam berbagai bidang, yaitu dalam bidang kesehatan, sosial budaya, pendidikan, keagamaan serta ekonomi. Hal tersebut terjadi karena adanya virus Covid-19 dari Wuhan China, yang kemudian menyebar ke negara lainnya, hingga masuk ke Indonesia. **(INFEKSIEMERGING, 25 November 2021)**

Pada saat kondisi Pandemi saat ini, zakat diharapkan dapat menjadi solusi terdepan untuk memberikan stimulus dan tretment untuk masyarakat yang saat ini sedang mengalami pandemi, karena zakat berfungsi untuk menstimulus kondisi masyarakat mustadafin (yang tidak memiliki penghasilan sama sekali). Permasalahan yang terjadi pada kegiatan ekonomi

masyarakat di masa pandemi, diharapkan dengan adanya zakat produktif dapat melepaskan diri dari belenggu ketergantungan akan kebutuhan hidup agar dapat menghidupi kondisi personal sesuai dengan nilai tersebut dan mampu bergerak secara bebas untuk terbebas dari kemiskinan struktural dan kultural.

Saat ini beberapa Badan Amil Zakat di Indonesia berperan dalam program zakat ini, salah satunya adalah BAZNAS Kota Bandung, BAZNAS Kota Bandung selama tahun 2020 telah menyalurkan dana Zakat Infaq dan Sedekah senilai Rp. 22,8 Miliar, dengan dana yang terhimpun sebesar Rp. 23,8 miliar. Dana tersebut didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Pelaksana Tugas Ketua Bazanas Kota Bandung Dr. Herry Kusaery mengatakan dalam keterangan resmi, Jum'at (2/4/2021) "walaupun animo masyarakat menyalurkan ZIS masih cukup tinggi, secara nilai pengumpulan ZIS 2020 cenderung turun. BAZNAS Kota Bandung mencatat sekitar Rp. 26,2 Miliar pada tahun 2019 dan didistribusikan Rp. 23,8 Miliar". Dengan begitu terlihat semenjak adanya wabah Pandemi di tahun 2019, dana zakat dari pihak muzakki di tahun 2020 menurun, dikarenakan kendala ekonomi yang melanda. **(BAZNAS Kota Bandung, 2 April 2021)**

Adapun pendistribusian dana zakat ini dilakukan melalui beberapa program, salah satunya adalah Program Bandung makmur. Dimana pada program ini BAZNAS Kota Bandung menyalurkan bantuan modal pada program peningkatan ekonomi bagi mustahik dalam bentuk bantuan modal usaha dan pendayagunaan usaha untuk meningkatkan omset pelaku UMKM yang ada di Bandung. BAZNAS Kota Bandung menyalurkan bantuan modal kepada 32 penerima manfaat pelaku UMKM di Kota Bandung, bantuan tersebut berupa pemberian gerobak jualan untuk mustahik produktif, bantuan modal ini berasal dari dana zakat para muzakki untuk disalurkan kepada beberapa mustahik yang memerlukan dengan tujuan untuk memberdayakan mustahik agar dapat melepaskan diri dari kemiskinan. dengan adanya bantuan modal seperti ini BAZNAS Kota Bandung tidak berlepas diri dari program tersebut, dimana BAZNAS Kota Bandung juga memberikan Pelatihan, modal kerja, Peralatan Usaha, pendampingan, pelatihan pencatatan keuangan dan pendaftaran legalitas, semua itu semata-mata merupakan bimbingan dari BAZNAS Kota Bandung sendiri. **(BAZNAS Kota Bandung, 14 Desember 2020)**

Tidak hanya pada BAZNAS Kota Bandung, Hal ini juga dialami oleh Lembaga Amil Zakat yaitu pada Yayasan Zakatku Bakti Persada Kota Bandung, Lembaga dalam pengawasan Kemenag ini beralamatkan Jl. Cipamokolan No.37 Kelurahan Rancasari Kecamatan Rancasari Kota Bandung Jawa Barat. Lembaga Amil Zakat yang berdiri pada tahun 2011, akan tetapi beroperasi untuk memulai Pemberdayaan dan lain sebagainya pada tahun 2017 sampai saat ini. Pada masa pandemi ini, LAZ Zakatku Kota Bandung juga turut andil dalam menghadapi krisis Perekonomian Indonesia, terkhusus daerah Kota/Kabupaten Bandung Jawa Barat. Pengelolaan dana zakat pada LAZ Zakatku Kota Bandung digunakan untuk beberapa program yang ada pada lembaga sendiri, salah satu program yang di miliki yaitu pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat saat ini masih mengelolah di Wilayah Bandung baik itu Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung, yang dalam perencanaannya dikemudian hari akan dibangun cabang LAZ Zakatku di berbagai kota Sejava Barat. Saat ini Wilayah Bandung juga diguncang dengan adanya Pandemi yang muncul pada tahun 2019 silam. Dengan adanya Lembaga Amil Zakat yang berada di Wilayah Bandung terkhusus dengan hadirnya Zakatku, beberapa masalah kemiskinan yang ada di Wilayah Bandung sedikit banyaknya sudah mulai terbantu, salah satunya adalah Pemberdayaan UMKM. Saat ini mustahik daerah Bandung yang telah diberdayakan dengan adanya UMKM dari Zakatku dibagi menjadi 2 bagian, Pemberdayaan UMKM Kelompok dan Pemberdayaan UMKM Perorangan. Dimana Zakatku masih memberdayakan 1 (satu) UMKM Berkelompok dan pada tahun 2019, sementara itu untuk pemberdayaan UMKM Perorangan di Zakatku kurang lebih 72 mustahik di Wilayah Bandung. **(Wawancara dengan**

**Ibu Deyanti, 21 Maret 2022)**

Berdasarkan dari uraian diatas, terdapat beberapa tujuan mengapa penelitian ini dilaksanakan, yaitu : 1). Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Zakat Produktif dalam pemberdayaan UMKM dimasa pandemic; 2). Untuk mengetahui faktor penghambat yang terjadi dalam pengelolaan pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi; 3). Serta untuk mengetahui solusi apa yang diberikan untuk menghadapi penghambat pada pengelolaan Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi.

**II. Kajian Teori**  
**Teori Pengertian****Zakat**

Zakat (zakāt) secara etimologi, berasal dari kata dasar *زك - يزكو* yang berarti “berkah, tumbuh, bersih dan baik.” Misalnya, dalam kalimat *زكت الشجرة* yang artinya “pohon itu tumbuh dan berkembang”, dan *زكا رجل* yang artinya “seorang itu baik” (Abbas, 2017 : 4). Sementara itu menurut istilah, Zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik (penerima zakat). Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fiisabilillah, dan ibnu sabil) (Sahroni dkk, 2018 : 2) . Harta yang dikeluarkan untuk zakat dinamakan zakat karena harta tersebut mensucikan diri orang yang berzakat (muzakki) dari kotoran kikir dan dosa, menyuburkan harta yang tersisa, memperbanyak pahala bagi yang mengeluarkan, serta menyuburkan dan mensucikan masyarakat secara keseluruhan. Demikian itu, karena zakat adalah manifestasi dari sikap gotong royong antara orang kaya dan fakir miskin sekaligus merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat dari bencana sosial berupa kemiskinan dan kelemahan fisik maupun mental (Maltuf Fitri, 2017 : 152).

**Pengertian Pengelolaan**

Melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Arti lainnya dari pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Pengertian tersebut diperkuat oleh pendapat Munandar J dkk (2018 :1) bahwa Pengelolaan berarti proses mengelola kegiatan atau aktivitas kerja sehingga dapat diselesaikan secara efektif dan efisien dengan dan melalui orang lain.

Jadi secara umum yang dimaksud dalam pengelolaan zakat adalah cara yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Itulah yang menjadi latar belakang pentingnya peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelola zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Dimana telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

**Pengertian Zakat Produktif**

Al-Haq dan Abdul Wahab yang dikutip oleh Fathan (2020 : 8) menjelaskan bahwa Zakat produktif zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

**Pengertian Pemberdayaan UMKM**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya, dimana pemberdayaan memiliki arti sebuah proses, cara dan perbuatan memberdayakan. Kemudian

pengertian tersebut diperkuat oleh Prijono yang dikutip oleh Yunus (2017 : 3) bahwa Pemberdayaan merupakan proses penguatan individu-individu atau masyarakat supaya mereka berdaya. Mendorong atau memotivasi mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan juga dapat dikatakan sebagai proses dan tujuan

Definisi tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah "Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu" (Adwitya Sanjaya & Nuratama, 2021 : 4).

Jadi, secara umum Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian rakyat, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja serta mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha Mikro dan Kecil

### **III. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan metode analisis deskriptif, menurut Moleong dalam Nursapia (2020:123) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan penelitian deduktif dengan objek Penelitian di Lembaga Amil Zakat Zakatku yang beralamatkan di Jalan Cipamokolan No.37 Kelurahan Rancasari kecamatan Rancasari Kota Bandung Jawa Barat 40298, dan subjek yang penelitian yaitu kepada pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pemberdayaan UMKM pada Masa Pandemi. Sementara itu, penelitian ini menggunakan sumber data Primer dan sekunder, dimana pada sumber data primer peneliti mewawancarai beberapa staff dari pengelola Zakat pada Pemberdayaan UMKM di LAZ Zakatku, dan pada data sekunder peneliti menggunakan pengumpul data yang berasal dari buku-buku referensi, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan begitu peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data melalui observasi, observasi yang digunakan adalah observasi pasif, Observasi yang dilakukan dengan menggunakan metode pasif menurut Sugiyono (2019 : 225), dimana peneliti datang langsung ke LAZ Zakatku Kota Bandung untuk mengamati kegiatan yang dilakukan tetapi tidak terlibat langsung pada kegiatan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan staff yang terlibat dalam pengelolaan zakat pada Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi, Teknik pengumpulan data yang terakhir dengan mengumpulkan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan baik itu kegiatan pada saat wawancara maupun kegiatan dalam pemberdayaan UMKM.

### **IV. Hasil Dan Pembahasan**

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu LAZ Zakatku telah melakukan pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM sesuai dengan SOP yang berlaku. Pengelolaan pemberdayaan UMKM dilakukan pertama pada tahun 2019. Hal tersebut dimulai dari pengelolaan mulai dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh LAZ Zakatku dalam pemberdayaan UMKM pada saat pandemi, saat ini LAZ Zakatku telah memberdayakan 100 mustahik, dengan dua oemberdayaan yakni pemberdayaan berkelompok dan pemberdayaan perorangan, 72 diantaranya termasuk

kedalam pemberdayaan perorangan dengan menjual beberapa jenis sembako dan beberapa kebutuhan bahan-bahan dapur, dan 28 sisanya termasuk kedalam pemberdayaan berkelompok dengan menjual usaha Abon lele yang sampai saat ini masih dilakukan, berikut tabel data yang dibina oleh LAZ Zakatku dan jenisnya:

Tabel jenis Pemberdayaan UMKM di LAZ Zakatku

No	Pemberdayaan	Jenis	Domisili	Jumlah
1	Pemberdayaan Berkelompok	Abon Lele	Bandung	28 Mustahik
2	Pemberdayaan Perorangan	Sembako dan kebutuhan dapur	Bandung	72 Mustahik
	<b>Total</b>			<b>100 Mustahik</b>

Sumber : Data hasil Wawancara

Berdasarkan dari table diatas dapat disimpulkan bahwa dari 100 mustahik yang diberdayakan oleh LAZ Zakatku, 28 diantaranya termasuk kedalam pemberdayaan berkelompok dengan usaha Bersama Abon lele (Abole) dan 72 sisanya termasuk kedalam pemberdayaan perorangan dengan usaha sembako dan beberapa kebutuhan bumbu-bumbu dapur. Dengan syarat untuk menjadi mustahik pada Pemberdayaan UMKM di LAZ Zakatku yaitu :

1) Termasuk salah satu dari 8 asnaf; 2) Menyerahkan Proposal Pengajuan UMKM; 3) Memiliki Identitas Jelas (KTP);


4) Memiliki Kartu keluarga (KK); 5) Warga Kota Bandung; 6) memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Sementara itu pengelolaan yang dilakukan oleh LAZ Zakatku termasuk penghimpunan dan Pendistribusian, dibawah hasil penghimpunan selama 3 tahun terakhir dari LAZ Zakatku

Tabel Penghimpunan tahun 2019 – tahun 2021

Tahun	Jumlah Penghimpunan
2019	3.032.718.243
2020	2.952.172.782
2021	3.191.667.941

Sumber : Data hasil Wawancara

Dilihat pada table diatas penghimpunan yang dilakukan oleh LAZ Zakatku selama 3 tahun kebelakang, hasil dari penghimpunan diatas didistribusikan kepada 6 program yang ada pada LAZ Zakatku yakni Program Pendidikan, program Kesehatan, Program Ekonomi dan Sosial, Program lingkungan, Program Ramadhan dan program Qurban. Dari hasil penghimpunan tersebut, secara umum zakat harus disalurkan kepada mustahik sebesar 87,5% dan 12,5% sisanya digunakan untuk operasional untuk kelembagaan sesuai dengan UUD BAZNAS. Dari 87,5% itu sebesar 75% di salurkan ke zakat produktif dan 25% nya disalurkan untuk zakat konsumtif. Sementara itu pada saat pandemi ini LAZ Zakatku lebih berfokus pada Program kesehatan dan Ekonomi dan Sosial, salah satunya yaitu pemberdayaan UMKM, berfokus disini bukan berarti program lain tidak disalurkan, tetapi menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mustahik, dengan dana yang disalurkan oleh LAZ Zakatku untuk pemberdayaan UMKM Berkelompok yaitu sebesar 15 Juta pertahunnya, dan untuk pemberdayaan perorangan sebesar 3,5 Juta pertahunnya, dana tersebut disalurkan dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mustahik. Berikut dibawah omset dari Pemberdayaan UMKM di LAZ Zakatku pada Masa Pandemi.



Gambar Grafik pendapatan Omset UMKM Abon lele (dalam persen) Sumber : Data hasil Wawancara

Dapat dilihat pada gambar grafik diatas, jelas bahwa pada tahun 2021 saat terjadinya pandemi pendapatan UMKM Abon Lele juga menurun, begitu dikarenakan oleh beberapa hal yang terjadi, dimulai dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh LAZ Zakatku dan Pemasaran yang dilakukan oleh pihak UMKMsendiri.

Sementara itu pada saat pelaksanaan pemberdayaan UMKM di LAZ Zakatku tentu ada hambatan yang terjadi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan informan, diketahui bahwa faktor yang dapat menjadi penghambat dan mempengaruhi proses pengelolaan pemberdayaan UMKM pada masa pandemi di LAZ Zakatku yaitu pada perizinan rumah tangga untuk usaha UMKM Abon Lelanya, masih kurang dalam hal bimbingan rutin dan pengawasan.

Sehingga dalam hal ini solusi yang dilakukan LAZ Zakatku untuk menghadapi hambatan tersebut adalah dengan membantu mempercepat pengurusan izin rumah tangga pada usaha Abon Lele, tetap melakukan bimbingan rutin tetapi melalui online dengan Via WhatsApp dan mengusahakan untuk sesering mungkin melakukan pengawasan dan pembinaan secara langsung terhadap UMKM Abon Lele tersebut agar kegiatan Pemberdayaan UMKM dapat berjalan dengan lancar.

## V. Penutup

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan zakat pada LAZ Zakatku disalurkan ke 6 program yang ada, namun pada masa pandemi, LAZ Zakatku lebih berfokus menyalurkan ke program Kesehatan dan ekonomi dan sosial, dari hasil penghimpunannya 75% di salurkan untuk produktif, salah satunya yaitu Pemberdayaan UMKM dan sisa 25% untuk konsumtif seperti pada program Ramadhan dan Qurban. Pada pemberdayaan UMKM sendiri LAZ Zakatku telah memberdayakan 100 mustahik dengan 2 bagian pemberdayaan yaitu, 72 diantaranya termasuk dalam pemberdayaan peorangan yaitu usaha sembako dan beberapa bumbu-bumbu dapur dan 28 sisanya termasuk dalam pemberdayaan berkelompok yaitu Usaha Abon Lele.

Faktor yang menghambat pengelolaan pada pemberdayaan UMKM yaitu pada pemasaran yang dilakukan oleh UMKMnya, begitu juga hambatan yang dialami oleh LAZ Zakatku pada saat melakukan Bimbingan dan pengawasan rutin, pada saat pandemi LAZ

Zakatku tidak bisa melakukan bimbingan secara langsung ke tempat penelitian. Maka dari itu LAZ Zakatku memberikan solusi untuk penghambat yang terjadi yaitu membantu mempercepat proses pengurusan izin rumah tangga agar produk dapat dipasarkan ke masyarakat lebih luas begitu juga bertujuan agar dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa produk yang dijual itu terjamin. Dan solusi yang diberikan LAZ Zakatku terhadap hambatan dalam hal bimbingan dan pengawasan adalah dengan melakukan bimbingan online melalui Via WhatsApp dan sebisa mungkin LAZ Zakatku mengusahakan untuk melakukan bimbingan dan pengawasan secara langsung ke tempat UMKM dilakukan.

Sehingga berdasarkan dari kesimpulan di atas peneliti memberikan saran untuk pihak LAZ Zakatku untuk melakukan pemberdayaan berkelompok jenis lainnya, tidak hanya Abon Lele, selain itu diberdayakannya selain di Wilayah Bandung, agar UMKM dapat berkembang ke berbagai Kota. Begitu juga dengan Mempercepat pengurusan perizinan rumah tangga, agar produk dapat dipasarkan ke beberapa wilayah lebih jauh serta memberikan perhatian lebih kepada UMKM yang dibina terutama pada saat pandemi ini, agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Kepada para mustahik penerima pemberdayaan UMKM agar dapat meluangkan waktu untuk dapat menerima bimbingan serta pengawasan dari pihak LAZ Zakatku. Sedangkan untuk peneliti sendiri, agar terus dapat mengkaji lebih dalam tentang pemahaman pengelolaan Zakat terutama pada Pemberdayaan UMKM, baik pengelolaan pemberdayaan di LAZ Zakatku maupun pada pemberdayaan di Lembaga lainnya.

#### **Daftar Pustaka**

- Abbas, AS. (2017). ZAKAT : Ketentuan dan Pengelolaannya. Bogor : CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Adwitya Sanjaya. Putu Krisna & Nuratama. I Putu, (2021). TATA KELOLA MANAJEMEN dan KEUANGAN USAHA MIKRO KECIL MENGENGAH, Gowa : CV. CAHAYA BINTANG CEMERLANG
- BAZNASKota Bandung, melalui <https://baznaskotabandung.org/selama-pandemi-covid-19-baznas-kota-bandung-salurkan-dana-rp228-miliar> [7 April 2022, 13:23 WIB]
- BAZNAS Kota Bandung, melalui <https://baznaskotabandung.org/alhamdulillah-baznas-bagikan-32-gerobak-pejuang-berkah-untuk-mustahik-produktif> [7 April 2022, 13:56 WIB]
- Budiman, Fathan. (2020). Zakat Produktif : Pengelolaan dan Pemberdayaan Bagi Umat. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Fitri, Maltuf. 2017. Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 8, Nomor 1. (2017) hal-152. ISSN: 2085-9325 (print); 2541-466. <http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- INFEKSI EMERGING. Situasi Perkembangan Corona saat ini. Melalui <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-25-november-2021> [18 Maret 2022 , 10:12 WIB]
- Munandar J, Kartika L, Permanasari Y, Dikky I.R, Syaefudin A.M, Siregar E, Septini S & Kesumawardhani. (2018).
- PENGANTAR MANAJEMEN : Panduan Komprehensif Pengelolaan Organisasi. Bogor : IPB Press. hal-1 Nursapiah. (2020). Penelitian Kualitatif. Medan : Wal Ashri Publishing.
- Sahroni O, M Suharso, Agus S & Adi S, (2018). FIKIH ZAKAT KONTEMPORER. Depok : PT Raja Grafindo Persada. Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian dan Pengembangan. Bandung : Alfabeta.

Yunus, Saefudin. Suadi & Fadli, (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu. Banda Aceh : Bandar Publishing, Cet.I.